

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pertanian memiliki peran yang sangat signifikan dalam perkembangan ekonomi. Ini adalah sektor yang sangat diperhatikan dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal manajemen dan pemanfaatan hasil-hasil strategis, utamanya yang berkaitan dengan bahan makanan. Diharapkan bahwa manajemen dan pemanfaatan produk pertanian ini dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, memaksimalkan manfaatnya, dan dapat dinikmati oleh seluruh populasi Indonesia.¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 hasil pertanian padi mencapai 54 748 977,00 Ton atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, dimana hanya mencapai 54 415 294,22 Ton.² Sehingga dapat dipahami bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang harus diperhatikan secara optimal. Adapun rincian data hasil pertanian tersebut yaitu:

Tabel 1.1
Hasil Sektor Pertanian (Padi) 2018-2022

Tahun	Produktivitas (Ku/Ha)	Produktivitas (Ton)
2018	52,03	59 200 533,72
2019	51,14	54 604 033,34
2020	51,28	54 649 202,24
2021	52,26	54 415 294,22
2022	52,38	54 748 977,00

Data tersebut mengasumsikan bahwa Indonesia memiliki sektor pertanian yang tangguh, hal itu memperkuat status bangsa ini sebagai bangsa yang bertumpu pada pertanian (agraris). Oleh karena itu, penting sekali untuk mempertimbangkan zakat yang berasal dari hasil pertanian karena potensi besar dalam sektor pertanian seharusnya menyebabkan peningkatan dalam pengumpulan zakat, khususnya yang berkaitan dengan hasil pertanian.

¹ Ufira Isbah dan Rita Yani Iyan, “Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Riau,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 7, No.19 (2016): 45.

² Badan Pusat Statistik, *Hasil Sektor Pertanian (Padi) tahun 2018-2022*. Diakses pada 2 Juni 2023. <https://www.bps.go.id/indicator/53/1498/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>

Zakat adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang ketiga, selain dari ibadah salat, puasa, dan haji. Ini adalah bentuk ibadah yang berkaitan dengan aspek ekonomi umat (ibadah maaliyah ijtimai'iyah).³ Sayangnya, banyak umat yang sering mengabaikan kewajiban zakat.³ Meskipun di dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang memerintahkan pelaksanaan zakat, seperti dalam surah At-Taubah ayat 11:⁴

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

﴿ ١١ ﴾

Artinya: “Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

Amalan zakat dapat berfungsi sebagai sarana untuk membangun dan membina keharmonisan sosial antar individu. Zakat mencakup lebih dari sekadar transaksi seorang hamba dengan Allah Swt. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk secara efisien mengelola penggunaan zakat, yang sangat terkait dengan peningkatan ekonomi individu dan masyarakat di samping kewajiban agama lainnya, termasuk shalat, puasa, dan haji.⁵

Dalam ranah dinamika sosial, zakat memiliki peran penting sebagai mekanisme dalam Islam yang memberikan manfaat dalam pengentasan kemiskinan dengan menanamkan rasa tanggung jawab sosial di antara individu-individu yang memiliki sarana ekonomi. Selanjutnya, dari segi ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi akumulasi kekayaan, karena memungkinkan distribusi sumber daya sebelum mencapai tingkat yang substansial. Hal ini sangat penting, karena konsentrasi kekayaan di tangan yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko yang signifikan. Pelaksanaan zakat adalah diusulkan sebagai langkah mendasar untuk mendorong ketahanan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Ajaran zakat mencakup berbagai materi pelajaran yang rumit, melampaui nilai-nilai materialistis belaka.⁶

³ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), 8-9.

⁴ Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 11, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), 203.

⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi*, 9.

⁶ Masdar F. Mas'udi dan Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Pustaka, 2004), 1.

Dalam tataran zakat terdapat dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta) yang memiliki perbedaan yang mendasar.⁷ Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau akhir bulan Ramadhan. Sementara itu, zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan pada harta yang dimiliki oleh setiap muslim sesuai dengan ketentuan syariah, seperti zakat yang dikenakan pada hasil pertanian, peternakan, usaha dagang, pertambangan, dan sejenisnya.

Indonesia sebagai negara Agraris tentunya menghasilkan hasil pertanian yang melimpah. Salah satu desa yang berkontribusi dalam hal ini merupakan di Desa Tunggul Pandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Desa Tunggul Pandean adalah salah satu desa yang telah mencapai kemajuan di sektor pertanian. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebesar 4.863 jiwa dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani. Desa Tunggul Pandean memiliki luas wilayah kurang lebih 282,719000 Hektar dengan rincian yaitu:⁸

Tabel 1.2
Luas Wilayah Desa Tunggul Pandean

Jenis Wilayah	Luas Wilayah
Pemukiman	60,5000 ha/m ²
Persawahan	130,0000ha/m ²
Tanah Kas Desa	61,0000 ha/m ²
Pekarangan	13,0000 ha/m ²
Prasarana Umum	18,2190 ha/m ²

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut dan mayoritas pencaharian masyarakat sebagai petani maka terwujudlah korelasi yang signifikan dalam hasil sektor pertanian. Potensi pertanian yang menggembirakan ini menimbulkan kewajiban bagi penduduk untuk memberikan zakat hasil pertanian jika telah mencapai ambang batas (nishab). Di Desa Tunggulpandean, penduduknya memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dan stabil daripada yang diperoleh dari pertanian padi. Karena padi adalah bahan makanan pokok yang memiliki pasokan berkelanjutan dan tingginya permintaan, sehingga harganya cenderung tinggi. Perihal tersebut membuat para masyarakat sangat tertarik berbudidaya padi.

⁷ Dimiyati, "Urgensi Zakat di Indonesia," *At-Tijari: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No.2 (2017): 192-194.

⁸ Dokumentasi Keadaan Demografi Desa Tunggul Pandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Menurut bapak Nasirin selaku anggota kelompok tani, menjelaskan bahwa pemahaman sebagian masyarakat mengenai zakat hasil pertanian masih minim.⁹ Sehingga sebagai akademisi muslim, diperlukan analisis untuk memahami tingkat kesadaran di masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakat hasil pertanian. Di dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada Desa Tunggul Pandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, sebab tingginya mata pencaharian masyarakat yang menjadi seorang petani.

B. Fokus Penelitian

Dengan judul yang dipilih, penelitian ini berfokus pada analisis tingkat kesadaran masyarakat di Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara dalam menjalankan kewajiban zakat dari hasil pertanian mereka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, untuk lebih tepat dengan tujuan yang diharapkan, maka rumusan masalah yang di pilih sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran petani terhadap kewajiban zakat hasil pertanian di Desa Tunggul Pandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
2. Apa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Desa Tunggul Pandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam melaksanakan zakat hasil pertanian?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran zakat hasil pertanian di Desa Tunggul Pandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Desa Tunggul Pandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian.

E. Manfaat Penelitian

Dengan berhasil mencapai tujuan tersebut, harapannya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

⁹ Wawancara dengan bapak Nasirin, selaku anggota kelompok tani

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman tentang kewajiban membayar zakat pertanian. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai acuan untuk penelitian masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bisa digunakan sebagai sumber referensi untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan dan ambang batas (nishab) zakat pertanian.
- b. Harapannya, penelitian ini akan memperluas pengetahuan dalam ilmu tentang kewajiban zakat pertanian, terutama bagi pembaca dan peneliti yang berkepentingan.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan struktur penulisan diperlukan untuk memastikan urutan dan kerangka penulisan yang teratur, sehingga mempermudah pemahaman isi dari sebuah karya ilmiah. Berikut adalah gambaran bagian-bagian yang akan dijelaskan:

1. Bagian Awal

Bagian awal meliputi: halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian inti, yang mencakup: Bagian ini menguraikan garis besar yang terdiri dari lima bab. Bab-bab ini saling terhubung karena membentuk satu kesatuan yang utuh. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pembuka ini mencakup konteks masalah yang menjelaskan dasar-dasar dan alasan yang mendorong penelitian ini, diikuti oleh pernyataan pokok permasalahan sebagai substansi utama, yang kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, dengan tujuan untuk menunjukkan pentingnya penelitian ini.

BAB II : Landasan Teori

Bagian Kedua berfokus pada dasar teoritis, mencakup studi literatur yang relevan untuk memberikan gambaran mengenai studi sebelumnya yang relevan untuk mengarahkan penelitian ini. Selanjutnya, membahas secara

detail kerangka teori yang digunakan, menjelajahi teori-teori yang diterapkan dalam penelitian ini. Akhirnya, merangkum hipotesis sebagai sintesis awal.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ketiga ini meliputi metodologi penelitian meliputi Jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan dan keabsahan data, serta analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian Keempat berfokus pada temuan data yang diperoleh di lapangan dan hasil analisis data dari penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB V : Penutup

Bab lima berisi mengenai hasil kesimpulan penelitian dan saran-saran.

3. Bagian akhir ini mengenai daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan lampiran-lampiran.